



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pengelolaan Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, dipandang perlu penunjukan Operator Sistem Informasi Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan/Penetapan Operator Sistem Informasi Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4. ...

2022 atau pada saat ditetapkannya keputusan pengganti atau keputusan yang baru.

- KEEMPAT : Operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan Honorarium menurut anggaran yang ada dilingkungan KPU Kabupaten Bantaeng dan sesuai dengan mekanisme dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 21 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

NURKHAERIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
Pih. KASUBBAG HUKUM DAN SDM



MUHAMMAD RUSMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 23 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI PARTAI POLITIK PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	Email/No. HP
1.	Syamsidar	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	syamsidar.idar86@gmail.com /085298632943



Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 21 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
Plh. KASUBBAG HUKUM DAN SDM



MUHAMMAD RUSMAN